



**PUTUSAN**  
Nomor 82/Pid.B/2016/PN.Kph

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FERI GUNAWAN alias BLEK Bin BAMBANG SUGENG;  
Tempat lahir : Desa Kampung Bogor;  
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 14 Juli 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani.

- Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 7 September 2016;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :
  - Penyidik sejak tanggal 8 September 2016 s/d tanggal 27 September 2016;
  - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2016 s/d 6 November 2016;
  - Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016;
  - Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 19 Oktober 2016 s/d 17 November 2016;
  - Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 18 November 2016 s/d 16 Januari 2016.
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang nomor 82/Pen.Pid.B/2016/PN.Kph tanggal 19 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim nomor 82/Pen.Pid.B/2016/Pn.Kph tanggal 19 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FERI GUNAWAN Alias BLEK Bin BAMBANG SUGENG bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERI GUNAWAN Alias BLEK Bin BAMBANG SUGENG berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna perak Nomor Polisi BD 3011 AW, Nomor Rangka MH32P200047K524777, Nomor Mesin 2P2524883.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna perak Nomor Polisi BD 3011 AW, Nomor Rangka MH32P20047K524777, Nomor Mesin 2P2524883.
  - 1 (satu) buah patahan kontak warna putih.
  - 1 (satu) buah gembok warna kuning emas merk EXITO.Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Dianto Bin Giman.
  - 1 (satu) bilah Arit dengan gagang kayu.
  - 1 (satu) buah Paku ukuran 12 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa hanya menyampaikan permohonan yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FERI GUNAWAN Alias BLEK Bin BAMBANG SUGENG, pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016,

Halaman 2 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna perak Nomor Polisi BD 3011 AW, Nomor Rangka MH32P200047K524777, Nomor Mesin 2P2524883 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi Dianto Bin Giman dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada di kebun yang ada di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang untuk mencari jambu lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna perak Nomor Polisi BD 3011 AW yang terparkir di dalam pondok kebun yang sedang ditinggalkan oleh pemiliknya sehingga timbul keinginan terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mengambil arit atau parang bengkok yang ada di pondok kebun dan langsung mencongkel kunci kontak sepeda motor hingga pecah setelah berhasil dirusak terdakwa mengambil paku yang ada di pondok kebun lalu paku tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memutar lubang kunci kontak sehingga kunci kontak dapat diputar kemudian terdakwa membuka kunci gembok yang ada pada cakram sepeda motor dengan cara menarik kunci gembok selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke area perkebunan kopi yang tidak jauh dari lokasi pondok kebun milik terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib petugas kepolisian Polres Kepahiang mendapat informasi dari masyarakat yang melihat terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z yang mana sepeda motor tersebut berwarna perak mirip dengan sepeda motor milik saksi Dianto Bin Giman, mengetahui hal tersebut petugas kepolisian Polres Kepahiang yakni saksi Dwi Yosef Panjaitan dan saksi Andi Saputra melakukan pengintaian dan pencarian terhadap terdakwa dan saat itu terdakwa menginap di pondok kebun miliknya yang ada di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang

Halaman 3 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



kemudian saksi Dwi Yosef Panjaitan dan saksi Andi Saputra menuju ke lokasi pondok kebun milik terdakwa dan langsung menemui terdakwa, saat diinterogasi mengenai sepeda motor akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna perak dari sebuah pondok kebun yang ada di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang. Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna perak kepada saksi Dianto Bin Giman.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, saksi Dianto Bin Giman mengalami kerugian sekitar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. DIANTO Bin GIMAN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa sepeda motor milik Saksi hilang pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 ketika Saksi memarkirkannya pukul 08:30 WIB dan baru Saksi ketahui hilang pada pukul 15:30 WIB, tempat kejadian berlokasi di pondok kebun Saksi SUKIMAN alias UKI Bin HAPIDI yang terletak di perkebunan Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kepahiang;
  - Bahwa Saksi tidak mengunci stang sepeda motor namun Saksi mengunci cakram sepeda motor dengan kunci gembok warna kuning dengan kunci kontak Saksi cabut dan Saksi bawa;
  - Bahwa pondok kebun Saksi SUKIMAN tempat Saksi memarkirkan sepeda motor tidak memiliki pintu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi karena pada saat itu Saksi sedang berada di kebun;
  - Bahwa ciri-ciri sepeda motor Saksi yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna perak nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat kendaraan BD-3011-AW, nomor rangka MH32P200047K524777, nomor mesin 2P2524883;

- Bahwa barang tersebut Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa itu Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DWI YOSEF PANJAITAN anak dari R. PANJAITAN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota POLRI Resort Kepahiang pada Satuan Reserse Kriminal (Reskrim);
- Bahwa Saksi bersama anggota Reskrim yang lain melakukan penangkapan pelaku pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna perak pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira pukul 23:00 WIB bertempat di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kepahiang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira pukul 23:00 WIB petugas Kepolisian Polres Kepahiang mendapat informasi dari masyarakat yang melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z yang mana sepeda motor tersebut berwarna perak mirip dengan sepeda motor Saksi DIANTO Bin GIMAN, selanjutnya mengetahui hal itu petugas Kepolisian Resort Kepahiang yakni Saksi dan ANDI SAPUTRA melakukan pengintaian dan pencarian terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa menginap di pondok kebunnya di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kepahiang, kemudian Saksi dan ANDI SAPUTRA menuju ke lokasi pondok kebun Terdakwa dan langsung menemui Terdakwa, saat diinterogasi perihal sepeda motor akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna perak dari pondok kebun yang ada di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kepahiang, kemudian petugas Kepolisian Resort Kepahiang membawa Terdakwa menuju tempat dimana ia menyembunyikan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z nomor plat kendaraan BD-3011-AW yang disembunyikan Terdakwa dalam keadaan kunci kontak sudah dirusak;

Halaman 5 dari 15 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan mencongkel kunci kontak sepeda motor menggunakan arit atau parang bengkok;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut karena belum memiliki uang untuk membeli sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna perak dengan nomor plat kendaraan BD-3011-AW, nomor rangka MH32P200047K524777 dan nomor mesin 2P2524883 adalah milik Saksi DIANTO Bin GIMAN.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SRI LESTARI alias SRI Binti MUNTOHARI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa akan tetapi Saksi tetap akan memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan ini;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira pukul 08:30 WIB Terdakwa pamit pada Saksi untuk pergi mencari jambu untuk dijual kembali tetapi sekira pukul 11:00 WIB Terdakwa sudah kembali ke pondok kami lagi yang berada di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kepahiang;
- Bahwa sekira pukul 22:30 WIB petugas Kepolisian dari Polres Kepahiang datang ke pondok kebun dan bertanya pada Terdakwa apakah ada mengambil sepeda motor dan Terdakwa menjawab bahwa benar ia sudah mengambil sepeda motor pada saat mencari jambu, setelah itu Terdakwa dibawa ke Mapolres Kepahiang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MIMI MARIANI alias MIMI Binti M. UMAR, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekitar pukul 09:30 WIB di kebun Saksi di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kepahiang, saat itu Saksi sedang memanen buah cabe milik Saksi dan Terdakwa melewati kebun Saksi dengan berjalan kaki, dan saat itu Saksi bertanya "mau kemana?", dan dijawab Terdakwa "hendak mencari jambu!", dan kemudian Terdakwa pergi ke arah perkebunan kopi Saksi DIANTO Bin GIMAN;

Halaman 6 dari 15 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak kebun milik Saksi dengan kebun Saksi DIANTO Bin GIMAN adalah sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi yang dilakukan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira pukul 10:00 WIB bertempat di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kepahiang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna perak dengan nomor plat kendaraan BD-3011-AW yang Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa itu Terdakwa lakukan sendirian dengan cara mencongkel kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan arit atau parang bengkok;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa sedang berada di kebun di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kepahiang untuk mencari jambu lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna perak terparkir di dalam pondok kebun yang ditinggalkan pemiliknya sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil arit atau parang bengkok yang ada di pondok kebun dan langsung mencongkel kunci kontak sepeda motor hingga rusak;
- Bahwa setelah berhasil dirusak Terdakwa mengambil paku yang ada di pondok kebun lalu Terdakwa gunakan untuk memutar lubang kunci kontak hingga kunci kontak dapat diputar, kemudian Terdakwa membuka kunci gembok yang ada pada cakram sepeda motor dengan cara menarik kunci gembok kemudian Terdakwa membawa sepeda motor ke area perkebunan kopi tidak jauh dari lokasi pondok kebun Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna perak dengan nomor plat kendaraan BD-3011-AW, bernomor rangka MH32P200047K524777 dan bernomor mesin 2P2524883;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna perak dengan nomor plat kendaraan BD-3011-AW, bernomor rangka MH32P200047K524777 dan bernomor mesin 2P2524883;
- 1 (satu) bilah arit dengan gagang kayu;
- 1 (satu) paku ukuran 12 cm (dua belas centimeter);
- 1 (satu) patahan kontak warna putih;
- 1 (satu) gembok warna kuning emas merk EXITO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekitar pukul 15:30 WIB Saksi DIANTO Bin GIMAN telah kehilangan sepeda motor di pondok kebun milik Saksi SUKIMAN alias UKI Bin HAPIDI yang terletak di perkebunan Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kepahiang;
- Bahwa sepeda motor diparkirkan Saksi DIANTO pada pukul 08:30 WIB dan baru diketahui hilang pada pukul 15:30 WIB;
- Bahwa sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang akan tetapi pada cakram sepeda motor dikunci Saksi DIANTO dengan gembok warna kuning lalu dibawa Saksi DIANTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motornya karena saat itu sedang berada di kebun dan Saksi DIANTO tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi DIANTO itu adalah Yamaha Jupiter Z warna perak dengan nomor plat kendaraan BD-3011-AW, nomor rangka MH32P200047K524777, nomor mesin 2P2524883;
- Bahwa selanjutnya Saksi DIANTO melaporkan yang telah dialaminya itu ke Mapolres Kepahiang;
- Bahwa akibat kehilangan itu Saksi DIANTO mengalami kerugian sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira pukul 23:00 WIB itu petugas Kepolisian Polres Kepahiang mendapatkan informasi masyarakat yang melihat Terdakwa mengendarai sepeda

Halaman 8 dari 15 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang mirip dengan sepeda motor milik Saksi DIANTO Bin GIMAN yang hilang;

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Resort Kepahiang yakni Saksi DWI YOSEF PANJAITAN dan rekannya ANDI SAPUTRA melakukan pengintaian dan pencarian yang saat itu Terdakwa menginap di pondok kebunnya di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kepahiang;
- Bahwa kemudian Saksi DWI YOSEF dan ANDI SAPUTRA menuju ke lokasi pondok kebun Terdakwa dan langsung menemui Terdakwa, saat diinterogasi perihal sepeda motor yang hilang akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna perak dari pondok kebun yang ada di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kepahiang, kemudian petugas Polri Resort Kepahiang membawa Terdakwa menuju tempat dimana ia menyembunyikan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z nomor plat kendaraan BD-3011-AW yang disembunyikan Terdakwa dalam keadaan kunci kontak sudah dirusak;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan mencongkel kunci kontak sepeda motor menggunakan arit atau parang bengkok;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut karena belum memiliki uang untuk membeli sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna perak dengan nomor plat kendaraan BD-3011-AW, nomor rangka MH32P200047K524777 dan nomor mesin 2P2524883 adalah benar milik Saksi DIANTO Bin GIMAN;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna perak dengan nomor plat kendaraan BD-3011-AW, bernomor rangka MH32P200047K524777 dan bernomor mesin 2P2524883 berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna perak dengan nomor plat kendaraan BD-3011-AW adalah benar milik Saksi DIANTO Bin GIMAN, sedangkan 1 (satu) bilah arit dengan gagang kayu, 1 (satu) paku ukuran 12 cm (dua belas centimeter) dan 1 (satu) patahan kontak warna putih berikut 1 (satu) gembok warna kuning emas merk EXITO adalah milik Terdakwa ketika mengambil sepeda motor Saksi DIANTO Bin GIMAN.

Halaman 9 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah kepada pelaku tindak pidana yaitu seorang atau sekumpulan orang apabila melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, maksud dari unsur ini untuk meneliti tentang orang yang duduk selaku Terdakwa apakah benar dia adalah pelakunya, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kesalahan orang atau Error in Persona dalam menghukum orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan FERI GUNAWAN alias BLEK Bin BAMBANG SUGENG yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan dimaksud adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Halaman 10 dari 15 Halaman



Menimbang, bahwa *BARANG SIAPA* tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan yang diajukan sebagai Terdakwa akan tetapi yang dimaksud *barang siapa* adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terpenuhi memenuhi semua unsur dari tindak pidana sehingga untuk membuktikan unsur *barang siapa* harus dibuktikan dulu unsur lainnya karenanya unsur *barang siapa* masih tergantung pada unsur lainnya akan tetapi apabila unsur lainnya telah terpenuhi maka unsur *barang siapa* menunjukan kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi berikut keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira lebih kurang pada pukul 10:00 WIB yang bertempat di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kepahiang Terdakwa FERI GUNAWAN alias BLEK Bin BAMBANG SUGENG telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna perak dengan nomor plat kendaraan BD-3011-AW bernomor rangka MH32P200047K524777 dan nomor mesin 2P2524883 yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengambil arit atau parang bengkok yang ada di pondok kebun dan langsung mencongkel kunci kontak sepeda motor hingga pecah setelah berhasil dirusak Terdakwa mengambil paku yang ada di pondok kebun lalu paku dipergunakan Terdakwa untuk memutar lubang kunci kontak sehingga kunci kontak dapat diputar kemudian Terdakwa membuka kunci gembok yang ada pada cakram sepeda motor dengan menarik kunci gembok, kemudian setelah berhasil Terdakwa membawa sepeda motor ke area perkebunan kopi yang tidak jauh dari lokasi pondok kebun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut unsur kedua yakni *mengambil sesuatu barang* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna perak dengan nomor plat kendaraan BD-3011-AW bernomor rangka MH32P200047K524777 dan nomor mesin 2P2524883 yang telah berhasil diambil Terdakwa seluruhnya milik Saksi DIANTO Bin GIMAN, dan Terdakwa tidak memiliki hak sedikitpun atas barang berupa sepeda motor milik Saksi DIANTO tersebut;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut unsur ketiga yakni *yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna perak dengan nomor plat kendaraan BD-3011-AW bernomor rangka MH32P200047K524777 dan nomor mesin 2P2524883 tanpa sepengetahuan Saksi DIANTO Bin GIMAN;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut unsur ke-empat yakni *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya dianggap ikut terpenuhi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana fakta persidangan yakni *yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna perak dengan nomor plat kendaraan BD-3011-AW bernomor rangka MH32P200047K524777 dan nomor mesin 2P2524883 dengan merusak atau mencongkel kunci kontak sepeda motor menggunakan sebilah arit hingga rusak yang setelah berhasil dirusak Terdakwa mengambil paku yang ada di pondok kebun lalu untuk memutar lubang kunci kontak hingga kunci kontak dapat diputar, selanjutnya Terdakwa membuka kunci gembok yang ada pada cakram sepeda motor dengan menarik kunci gembok, setelah berhasil Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke area perkebunan kopi yang tidak jauh dari lokasi pondok kebun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas unsur ke-lima yakni *yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak* disini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya memohon agar kiranya setelah Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutanannya kiranya kepada Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terhadap lamanya pemidanaan dimaksud akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna perak nomor Polisi BD 3011 AW, nomor rangka MH32P200047K524777, nomor mesin 2P2524883, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna perak nomor polisi BD 3011 AW, nomor rangka MH32P20047K524777, nomor mesin 2P2524883 dan 1 (satu) buah patahan kontak warna putih serta 1 (satu) buah gembok warna kuning emas merk EXITO dengan pertimbangan agar tidak terjadi kerugian lagi terhadap Korban maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi DIANTO Bin GIMAN;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa 1 (satu) bilah Arit dengan gagang kayu berikut 1 (satu) buah Paku ukuran 12 (dua belas) cm oleh karena telah dipergunakan untuk kejahatan maka selayaknya dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa tidak terdapat keadaan yang dapat memperberat Terdakwa.





Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga dianggap memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **FERI GUNAWAN alias BLEK Bin BAMBANG SUGENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna perak nomor Polisi BD 3011 AW, nomor rangka MH32P200047K524777, nomor mesin 2P2524883;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna perak nomor polisi BD 3011 AW, nomor rangka MH32P20047K524777, nomor mesin 2P2524883;
  - 1 (satu) buah patahan kontak warna putih;
  - 1 (satu) buah gembok warna kuning emas merk EXITO;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi DIANTO Bin GIMAN.
  - 1 (satu) bilah Arit dengan gagang kayu;
  - 1 (satu) buah Paku ukuran 12 cm.Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari **Rabu**, tanggal **23 November 2016**, oleh **NURJUSNI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA, S.H.**, dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **EVI**

Halaman 14 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WULANDARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Kepahiang, serta dihadiri oleh **M IKBAL MAHARAM, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **YULIA MARHAENA, S.H.**

**NURJUSNI, S.H.**

2. **YONGKI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**EVI WULANDARI, S.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)